



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Taggi Alias Taggi Bin Jufri
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Pareman II, Kel. Sabbanparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusran Taggi Alias Taggi Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); *Dirampas untuk negara.* Sedangkan
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru; *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Yusran Taggi alias Taggi Bin Jufri pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbanparu Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal MEMED (Berkas Perkara diajukan terpisah) datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa 1 sachet sabu-sabu dan menyuruh terdakwa untuk memberikan kepada EDAR (DPO) setelah itu MEMED pergi meninggalkan rumah terdakwa, sekitar 1 jam kemudian MEMED menelepon terdakwa dengan mengatakan "adami orang yang mau beli sabu didepan rumahmu" selanjutnya terdakwa keluar menemui EDAR yang sudah menunggu didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 sachet sabu-sabu kepada EDAR dengan mengatakan "ini dari MEMED" kemudian EDAR mengambil 1 sachet sabu-sabu tersebut dari terdakwa lalu EDAR menyerahkan uang harga sabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu EDAR bersama ASWAR alias BOJE Bin MUSTAR yang saat itu menunggu EDAR di motor pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap ASWAR alias BOJE yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya di Jln. Tociung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap ASWAR alias BOJE ditemukan barang bukti 1 sachet sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh ASWAR dan saat diinterogasi darimana memperoleh sabu-sabu tersebut diakui oleh ASWAR jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 00.05 wita dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disaku celana terdakwa pada bagian belakang sebelah kanan dan 1 buah handphone merek Oppo warna hitam-biru pada saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2958/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram tersebut dan urine milik YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kuala Lumpur Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat petugas kepolisian Resnarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap ASWAR alias BOJE yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya di Jln. Tociung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap ASWAR alias BOJE ditemukan barang bukti 1 sachet sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh ASWAR dan saat diinterogasi darimana memperoleh sabu-sabu tersebut diakui oleh ASWAR jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 00.05 wita dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disaku celana terdakwa pada bagian belakang sebelah kanan dan 1 buah handphone merek Oppo warna hitam-biru pada saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakui jika sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita bertempat di kos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di Jalan Kuala Lumpur Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu dan alat isap berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral, Korek Api gas, pipet plastic lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks yang sudah siap kemudian shabu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke Bong dengan menggunakan pipet plastic warna putih, kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan Korek Api gas, dan setelah muncul asap di kaca pireks lalu diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong habis setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa lalu membuang alat hisapnya di tempat sampah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2958/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, menyimpulkan urine milik YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TASLIM, S.Pd.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI dan ASWAR Alias BOJE' terkait dalam kasus narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ASWAR alias BOJES dan barang bukti yang saksi temukan bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap ASWAR yaitu 1 (satu) sachet sabu-sabu disaku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Putih Gold ditemukan saku oelana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan ASWAR Alias BOJE' pada saat itu lalu saat diinterogasi diakui oleh ASWAR jika sabu-sabu tersebut diambil dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disaku celana kanan bagian belakang yang merupakan uang hasil penjual shabu kepada ASWAR dan 1 (salu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam biru ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa pada saat itu.

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ASWAR Alias BOJE' pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI Bin JUFRI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.05 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap MEMED pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. Andi Jemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa ASWAR Alias BOJE' pada saat ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan raya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu diinterogasi dan ASWAR Alias BOJE' menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI berhasil kami tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.05 Wita dirumahnya bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabamparu Kec. Wara Kota Palopo dalam penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu kami interogasi dan menerangkan bahwa benar YUSRAN TAGGI menyerahkan shabu kepada ASWAR Alias BOJE', dimana shabu tersebut adalah milik MEMED yang dititipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada ASWAR, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap MEMED dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. Andi Jemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dalam penangkapan tersebut lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu saat diinterogasi MEMED menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari DAENG KAMA warga Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian DAENG KAMA ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 unit handphone merek OPPO warna hitam-biru adalah barang bukti yang saksi temukan lalu disita pada terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. FAISAL. SR, SH.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI dan ASWAR Alias BOJE' terkait dalam kasus narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ASWAR alias BOJES dan barang bukti yang saksi temukan bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap ASWAR yaitu 1 (satu) sachet sabu-sabu disaku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna Putih Gold ditemukan saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan ASWAR Alias BOJE' pada saat itu lalu saat diinterogasi diakui oleh ASWAR jika sabu-sabu tersebut diambil dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disaku celana kanan bagian belakang yang merupakan uang hasil penjual shabu kepada ASWAR dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam biru ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ASWAR Alias BOJE' pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI Bin JUFRI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.05 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap MEMED pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. Andi Jernrna Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa ASWAR Alias BOJE' pada saat ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan raya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu diinterogasi dan ASWAR Alias BOJE' menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa YUSRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGGI Alias TAGGI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI berhasil kami tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.05 Wita dirumahnya bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabamparu Kec. Wara Kota Palopo dalam penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu kami interogasi dan menerangkan bahwa benar YUSRAN TAGGI menyerahkan shabu kepada ASWAR Alias BOJE', dimana shabu tersebut adalah milik MEMED yang dititipkan pada terdakwa untuk diserahkan pada ASWAR, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap MEMED dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wta bertempat di Jl. Andi Jemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dalam penangkapan tersebut lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas lalu saat diinterogasi MEMED menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari DAENG KAMA warga Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian DAENG KAMA ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 unit handphone merek OPPO warna hitam-biru adalah barang bukti yang saksi temukan lalu disita pada terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. MEMED Bin KAHARUDDIN.

- Bahwa saksi yang telah memberikan dan menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening (shabu) kepada terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI Bin JUFRI untuk selanjutnya diberikan kepada ASWAR alias BOJE' yang ingin membeli 1 (satu) saset kristal bening (shabu) tersebut.
- Bahwa saksi memberikan dan menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening (shabu) tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 bulan Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa ASWAR ingin membeli 1 (satu) saset narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Senin tanggal 14 bulan Agustus 2017 sekitar jam 21.20 wita
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 bulan agustus 2017, sekitar jam 21.20 wita ASWAR alias BOJE' menghubungi saksi melalui Via telepon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kita kasih ka shabu yang harga tiga ratus” dan saksi mengatakan “iya” setelah itu ASWAR mengatakan “saya tunggu dimanaki” dan kemudian saksi mengatakan “kita ketemu di rumah nenek saya” dan ASWAR Mengatakan “Iya tunggu saya disitu” selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI Bin JUFRI dan mengatakan “ada nanti temanku datang kita kasi ini shabu” dan terdakwa mengatakan “iya” setelah itu saksi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke Jl. Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo. Selanjutnya bebarapa lama kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan “apakah ASWAR sudah datang?” dan terdakwa mengatakan “adami” setelah itu saksi menutup teleponnya.

- Bahwa harga 1(Satu) sachet plastik berisi kristal bening tersebut yang dlbeli oleh ASWAR kepada saksi adalah seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut pada ASWAR namun saksi hanya biasa memberikan uang rokok pada terdakwa dan juga memberikan gratis sabu jika terdakwa hendak mengkonsumsi sabu.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) sachet berisi kristal bening tesrebut sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa dan belum diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 15 bulan Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Andi Djemma Kel.Surutanga Kec Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa saksi mendapatkan dan memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang terdakwa serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada ASWAR dibeli dari DAENG KAMA dengan harga sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 2 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut adalah sebagian untuk terdakwa jual kembali dan sebagian lagi untuk saksi konsumsi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 unit handphone merek OPPO warna hitam-biru adalah barang bukti yang saksi temukan lalu disita pada terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ASWAR alias BOJE.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ASWAR Alias BOJE' yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jl Sungai Pareman II kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya didepan rumah saksi.
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias BOJE' adalah sebanyak 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu mpiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 wita MEMED datang kerumah terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet shabu dengan berkata "kalau ada orang datang kasi ini shabu" dan terdakwa jawab "iya", kemudian MEMED pergi meninggalkan rumah terdakwa dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian MEMED menelpon terdakwa dengan berkata "adami orang yang mau beli shabu didepan rumah dan terdakwa jawab "iya", selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk menemui orang yang mau membeli shabu dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang kerumah terdakwa yaitu ASWAR Alias BOJE' sedang duduk diatas motor sedangkan EDAR langsung datang menemui terdakwa dan berkata "mana shabunya" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet bersi kristal bening, dan berkata "ini shabunya" lalu EDAR memberikan uang harga shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", selanjutnya EDAR dan ASWAR Alias BOJE' pergi meninggalkan mmah terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh MEMED untuk memberikan atau menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain yaitu yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang terakhir yaitu terdakwa memberikan atau menjual shabu kepada ASWAR Alias BOJE' pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II kel. Sabbamparu Kc. Wara Utara Kota Palopo tepatnya didepan rumah saksi.
- Bahwa keuntungan yang diberikan MEMED setelah terdakwa membantu memberikan atau menjual narkoba jenis shabu kepada pelanggan shabu yaitu terdakwa ditariktr minum ballo dan juga diberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 00.05 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya dimmah saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hanga shabu yang teiah dibeli oleh ASWAR alias BOJE' di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang terdakwa pakai pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO wama biru hitam ditemukan polisi saku ceian sebelah kin' bagian depan yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kos teman saksi di Jl. Kuala Lumpur Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo dan pada saat mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa hanya sendirian.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saksi mengkonsumsi shabu yaitu supaya tidak capek, kuat dipakai kerja dan lidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam-biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika ASWAR Alias Boje' ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone Merk vivo warna putih Gold yang dikenakan oleh ASWAR Alias Boje'.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi TASLIM, S.Pd dan saksi FAISAL, SR Tim Resnarkoba Polres Palopo ASWAR Alias Boje' menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR Alias Boje' bertemu EDAR (DPO) di depan lorong rumah ASWAR Alias Boje', lalu EDAR mengajak ASWAR Alias Boje' untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu ASWAR Alias Boje' mengiyakan, selanjutnya ASWAR Alias Boje' dan EDAR urunan membeli shabu dimana ASWAR Alias Boje' mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan EDAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya EDAR menelpon saksi MEMED untuk memesan shabu, setelah menelpon EDAR mengajak ASWAR Alias Boje' untuk bersama-sama pergi membeli shabu dan setelah sampai di tempat terdakwa, EDAR turun dari sepeda motor sementara ASWAR Alias Boje' hanya menunggu di samping motor, lalu EDAR menemui terdakwa yang sudah menunggu di bawah rumah panggung, setelah bertemu, terjadilah transaksi jual beli shabu antara EDAR dengan terdakwa dan setelah EDAR membeli shabu lalu menemui ASWAR Alias Boje' dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu kemudian EDAR menyuruh ASWAR Alias Boje' untuk menyimpan 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut, lalu ASWAR Alias Boje' simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian EDAR dan ASWAR Alias Boje' menuju ke rumah EDAR untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibeli, setelah sampai EDAR meminta shabu tersebut kepada ASWAR Alias Boje', lalu EDAR mengambil sebagian shabu miliknya untuk dikonsumsi dan sebagian diambil ASWAR Alias Boje', selanjutnya ASWAR Alias Boje' dan EDAR mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, setelah ASWAR Alias Boje' dan EDAR mengkonsumsi shabu ASWAR Alias Boje' pergi ke rumah teman ASWAR Alias Boje' yang berada di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur kota Palopo namun belum sampai ASWAR Alias Boje' ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2017 sekitar Pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari EDAR dan ASWAR Alias Boje' dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Hitam, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI mengakui telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada ASWAR Alias Boje' dan EDAR, dimana shabu tersebut saksi YUSRAN TAGGI Alias TAGGI peroleh dari MEMED.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2017 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, memed ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang dimasukkan ke dalam tempat anak hetter merek etona di saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa setelah diinterogasi MEMED mengakui telah memberikan kepada terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu untuk diserahkan kepada EDAR dan ASWAR Alias Boje', dimana shabu tersebut MEMED peroleh dari Daeng Kama dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2958/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram tersebut dan urine milik YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- ## Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian diaman menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang akan diperoleh. Bahwa yang dimaksud dengan menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain. Yang berakibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Perantara dalam hal ini bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berawal ketika ASWAR Alias Boje' ditangkap oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Palopo dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone Merk vivo warna putih Gold yang dikenakan oleh ASWAR Alias Boje'.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi TASLIM, S.Pd dan saksi FAISAL, SR yang merupakan Tim Resnarkoba Polres Palopo ASWAR Alias Boje' menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya ASWAR Alias Boje' bertemu EDAR (DPO) di depan lorong rumah ASWAR Alias Boje', lalu EDAR mengajak ASWAR Alias Boje' untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu ASWAR Alias Boje' mengiyakan, selanjutnya ASWAR Alias Boje' dan EDAR curung-curung/ururan membeli shabu dimana ASWAR Alias Boje' mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan EDAR Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya EDAR menelpon saksi YUSRAN TAGGI Alias TAGGI untuk memesan shabu, setelah menelpon EDAR mengajak ASWAR Alias Boje' untuk bersama-sama pergi membeli shabu dan setelah sampai di tempat saksi YUSRAN TAGGI Alias TAGGI, EDAR turun dari sepeda motor sementara ASWAR Alias Boje' hanya menunggu di samping motor, lalu EDAR menemui saksi YUSRAN TAGGI Alias TAGGI yang sudah menunggu di bawah rumah panggung, setelah bertemu, terjadilah transaksi jual beli shabu antara EDAR dengan saksi YUSRAN TAGGI Alias TAGGI dan setelah EDAR membeli shabu lalu menemui ASWAR Alias Boje' dan memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu kemudian EDAR menyuruh ASWAR Alias Boje' untuk menyimpan 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut, lalu ASWAR Alias Boje' simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian EDAR dan ASWAR Alias Boje' menuju ke rumah EDAR untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibeli, setelah sampai EDAR meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada ASWAR Alias Boje', lalu EDAR mengambil sebagian shabu miliknya untuk dikonsumsi dan sebagian diambil ASWAR Alias Boje', selanjutnya ASWAR Alias Boje' dan EDAR mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, setelah ASWAR Alias Boje' dan EDAR mengkonsumsi shabu ASWAR Alias Boje' pergi ke rumah teman ASWAR Alias Boje' yang berada di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur kota Palopo namun belum sampai ASWAR Alias Boje' ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2017 sekitar Pukul 00.15 Wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari EDAR dan ASWAR Alias Boje' dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Hitam, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI mengakui telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada ASWAR Alias Boje' dan EDAR, dimana shabu tersebut terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI peroleh dari MEMED.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh MEMED untuk memberikan atau menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain yaitu yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang terakhir yaitu terdakwa memberikan atau menjual shabu kepada ASWAR Alias BOJE' pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II kel. Sabbamparu Kc. Wara Utara Kota Palopo tepatnya didepan rumah saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2017 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, MEMED ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang dimasukkan ke dalam tempat anak hetter merek etona di saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di saku celana sebelah kanan bagian depan.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi MEMED mengakui telah memberikan kepada terdakwa YUSRAN TAGGI Alias TAGGI sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu untuk diserahkan kepada EDAR dan ASWAR Alias Boje', dimana shabu tersebut saksi MEMED peroleh dari Daeng Kama dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dan untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2958/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0788 gram tersebut dan urine milik YUSRAN TAGGI alias TAGGI Bin JUFRI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam-biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yusran Taggi Alias Taggi Bin Jufri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00., (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti.

Tombi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)